



PUTUSAN
Nomor 1942 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan KOTA SURAKARTA;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal dahulu di KOTA SURAKARTA, sekarang bertempat tinggal di KOTA SURAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Richard Latuihamallo, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat yang berkantor di Jalan Singosari I Selatan Nomor 6 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah di Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 11 Januari 1992, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1942 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama persidangan;
Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Cacat Formal

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Skt., tanggal 5 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 492/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 10 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, perkawinan antara

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1942 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah di Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 11 Januari 1992, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.Kas/2018/PN Skt., *Juncto* Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 492/PDT/

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1942 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PT SMG, tanggal 10 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Ska., tanggal 5 September 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon Kasasi *i.c.* Tergugat dengan Termohon Kasasi *i.c.* Penggugat sudah tidak tinggal serumah, diikuti dengan diajukan gugatan perceraian, hal ini membuktikan pecekocokan antara keduanya sudah tidak mungkin didamaikan kembali, sehingga rumah tangga yang harmonis tidak akan terwujud, sehingga perceraian menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1942 K/Pdt/2018



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., L.LM., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1942 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)